



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

Nama : **MARSIANI**  
Tempat/Tgl Lahir : Tonasa, 31 Januari 1992  
Umur : 33 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Nomor KTP : 9271027101920002  
Nomor Hp : 0823-7323-5251  
Alamat Email : -  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan : SLTP  
Alamat : Jl. Obadiri, RT.003/RW.001, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya  
Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;  
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

**TENTANG PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 26 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal itu juga di bawah Register No 64/Pdt.P/2025/PN Son, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan istri dari **SYARIFUDDIN SAIBU** yang menikah pada hari Ahad Tanggal 21 Juni 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 221.019.VI.2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong;
2. Bahwa Berdasarkan kutipan akta kelahiran suami pemohon atas nama **SYARIFUDIN** yang lahir di Sorong pada tanggal 30 Maret 1986 Berdasarkan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta kelahiran Nomor: 9271-LT-300122017-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota sorong Tertanggal 30 Januari 2017;

3. Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor 9271020811075423 atas nama kepala keluarga **SYARIFUDIN** yang lahir di Sorong pada tanggal 30 Maret 1986. Sebagaimana kartu keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Suami Pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon yang bernama **GINA HAULA RIDA** yang lahir di sorong 02 November 2009 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/442 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aimas, yang semula pada akta kelahiran tersebut tercantum nama ayah dari anak tersebut adalah **SYARIFUDDIN SAIBU** menjadi **SYARIFUDIN**;

5. Bahwa alasan perubahan nama tersebut adalah untuk menyesuaikan identitas pribadi Suami Pemohon sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta demi kemudahan dalam administrasi kependudukan;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan menerima, memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama Suami pemohon pada pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **GINA HAULA RIDA** yang lahir di sorong 02 November 2009 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/442 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aimas yang semula tercantum nama yang semula pada akta kelahiran tersebut tercantum nama ayah dari anak tersebut adalah **SYARIFUDDIN SAIBU** diganti menjadi **SYARIFUDIN**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

## SUBSIDAIR:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan pemohon bertetap pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk An Marsiani, diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Syarifudin, diberitanda P-2;
3. Fotokopi Kartu keluarga An. Syarifudin, diberitanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Akta Nikah An. Syarifuddin dan Marsiani, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syarifudin, diberi tanda P-4;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Gina Haula Rida, di beritanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yaitu:

## 1. Saksi SYARIFUDIN

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yakni menyangkut permohonan Pemohon untuk Perbaikan Penulisan nama suami Syarifuddin Saibu menjadi Syarifudin dalam akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saksi pada tanggal 21 Juni 2009;
- Bahwa dalam pernikahan ada mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama perempuan atas nama Gina Haula Rida, anak kedua laki-laki atas nama Muh Ibnu Syawal, anak ketiga atas nama Alief Hamdal Lam Miim;
- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran, Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis atas nama Syarifudin, sedangkan di dalam Kutipan Akta Nikah dan Akte Kelahiran anak pertamanya Gina Haula Rida tertulis Syarifuddin Saibu dan pemohon mengajukan permohonan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan untuk mengganti penulisan nama Syarifuddin Saibu yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Gina Haula Rida menjadi Syarifudin;

- Bahwa pemohon ingin melakukan perubahan nama Suami pemohon agar terdapat keseragaman dan terkait untuk kepentingan kelengkapan surat-surat anak pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

## 2. Saksi ERNAWATI

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yakni menyangkut permohonan Pemohon untuk Perbaikan Penulisan nama suami Syarifuddin Saibu menjadi Syarifudin dalam akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saksi pada tanggal 21 Juni 2009;
- Bahwa dalam pernikahan ada mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama perempuan atas nama Gina Haula Rida, anak kedua laki-laki atas nama Muh Ibnu Syawal, anak ketiga atas nama Alief Hamdal Lam Miim;
- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran, Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis atas nama Syarifudin, sedangkan di dalam Kutipan Akta Nikah dan Akte Kelahiran anak pertamanya Gina Haula Rida tertulis Syarifuddin Saibu dan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti penulisan nama Syarifuddin Saibu yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Gina Haula Rida menjadi Syarifudin;
- Bahwa pemohon ingin melakukan perubahan nama Suami pemohon agar terdapat keseragaman dan terkait untuk kepentingan kelengkapan surat-surat anak pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan suaminya Syarifudin menikah pada tanggal 21 Juni 2009;
- Bahwa Pemohon dalam pernikahan dengan suaminya Syarifudin mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama perempuan atas nama Gina

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haula Rida, anak kedua laki-laki atas nama Muh Ibnu Syawal, anak ketiga atas nama Alief Hamdal Lam Mllm;

- Bahwa di dalam Akte Kelahiran anak pertama Pemohon atas nama Gina Haula Rida tertulis nama suaminya Syarifuddin Saibu, di ganti menjadi Syarifudin;
- Bahwa Pemohon mengubah penulisan nama Syarifudin tersebut adalah untuk keseragaman penulisan nama agar memudahkan dalam pengurusan surat-surat;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Nama Suami Pemohon yang tertulis SYARIFUDDIN SAIBU sebagaimana termaktub pada Akte Kelahiran anak Pemohon (bukti P-6) agar diganti/ dirubah menjadi SYARIFUDIN sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bukti (P-5), Kartu Keluarga bukti (P-3) dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti (P-2) tersebut;

Menimbang, bahwa dari substansi posita permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yakni: bukti P-2, bukti P-3 dan Bukti P-5 tersebut maka adalah cukup beralasan jika Nama Suami Pemohon sebagaimana tertera pada bukti P-6 dan agar dirubah/diganti dan selanjutnya ditulis dan dibenarkan menjadi SYARIFUDIN;

Menimbang, bahwa selain perubahan Nama Suami Pemohon pada bukti P-6 aquo adalah juga demikian halnya pada penyesuaian dan penyebutan Nama Suami Pemohon pada dokumen lain, yang akan digunakan oleh anak Pemohon, maka Nama Suami Pemohon tersebut adalah menjadi nama yang sesungguhnya untuk dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Sorong berpendapat bahwa Pemohon

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya serta tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya permohonan Pemohon pada petitum kedua tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 52 ayat (1) menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", dan pada ayat (2) menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa oleh karena Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sorong dan sudah diserahkan kepada Pemohon dan ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka perlu ada Penetapan Pengadilan yang menyatakan ada kesalahan penulisan dalam Akte Kelahiran pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akte kelahiran yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bahwa Akte Kelahiran anak pemohon yang asli sudah di laminating, yang apabila dibuka laminating tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada Akte Kelahiran dimaksud, dengan demikian sudah sepatutnya agar Akte Kelahiran anak pemohon diganti dengan Akte Kelahiran yang baru;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan Pengadilan, Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong dan selanjutnya untuk menarik/ mencabut Akta Kelahiran anak pemohon nomor: 9271-LT-30012017-0009 serta menerbitkan akta kelahiran anak pemohon yang baru, oleh karenanya petitum kedua pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan benar terdapat kesalahan penulisan Nama Suami Pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon dengan Nomor: 9271-LT-30012017-0009 atas nama GINA HAULA RIDA anak perempuan dari Suami Istri SYARIFUDDIN SAIBU dan MARSIANI yang benar adalah anak perempuan dari Suami Istri **SYARIFUDIN** dan **MARSIANI**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong setelah kepada Pemohon diberikan Salinan Sah dari Penetapan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencabut/ menarik kembali Akta Kelahiran anak pemohon dan menerbitkan kembali kutipan akta kelahiran yang baru yang tertulis sebenarnya atas nama **GINA HAULA RIDA** lahir di Sorong pada tanggal 2 November 2009, dan anak tersebut adalah anak kesatu dari pasangan suami istri **SYARIFUDIN** dan **MARSIANI** dengan mencatatkannya pada buku register yang bersangkutan mengenai pencabutan tersebut;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, oleh LUTFI TOMU, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ELISABET D. ARONGGEAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Thn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ELISABET D. ARONGGEAR, S.H.

LUTFI TOMU, S.H.

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
- Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
- Sumpah/ janji	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah: Rp. 160.000,00

Terbilang: (seratus enam puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)